BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik pada pemerintah tersebut, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak menjadi sorotan karena masyarakat sering memonitor setiap perencanaan pemerintah dalam suatu periode, masyarakat mulai mempertanyakan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah (Istiqomatunnisa, 2017) .

Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 mewajibkan Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah menjalankan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, pemerintah daerah dituntut untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan asas-asas pelayanan publik yang didalamnya meliputi: transparasi, akauntabilitas, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban (Fitria Pratiwi, 2015:4).

Sementara itu konteks pelayanan publik adalah melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan publik, pelayanan publik adalah melayani secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan kebutuhannya, pelayanan publik menjadi suatu sistem yang dibangun dalam pemerintahan untuk memenuhi kepentingan rakyat, dalam pemberian pelayanan menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan secara akuntabel dan optimal (Hayat, 2017:22).

Pengukuran sistem akuntasi keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif, akuntabilitas juga mempunyai fungsi yang amat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas, sarana dan anggaran publik oleh suatu institusi (Yulaikah, 2014).

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada publik tentang kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran yang bertujuan untuk menggambarkan penerapan rencana strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas

capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang (Ummu Kaltsum dan Abdul Rohman, 2012).

Pada akhirnya perkembangan global pada hakikatnya telah mendorong institusi di banyak negara untuk lebih akuntabel dalam setiap penyusunan kebijakan, tindakan dan kinerja yang dihasilkan, selain itu akuntabilitas dalam sebuah institusi merupakan sebuah upaya dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), sekaligus sebagai pemenuhan atas tuntutan publik atas akuntabilitas kinerja maka pemerintah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang secara keseluruhan terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem anggaran dan sistem akuntansi pemerintahan (Hasni Yusrianti dan Rika Henda Safitri, 2015)

Dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikeluarkan regulasi yang mengatur mengenai perubahan pengelolaan keuangan daerah untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 (Inpres 7/1999) tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAN, 2008:4).

Reformasi yang berlangsung telah memberikan warna dan pengaruh pada administrasi publik, yaitu untuk menempatkan kembali fungsi aparatur pemerintah selaku pelayanan publik, profesionalisme aparatur pemerintah daerah bisa dilihat dari kompetensi aparatur yang dalam suatu instansi pemerintah merupakan unsur penting dalam mengambil keputusan apabila pegawainya memiliki pengetahuan,

keterampilan, dan sikap perilaku yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Leny Nofianti, 2013).

Kompetensi merupakan karakteristik individu yang berperan penting bagi organisasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kompetensi merupakan modal dasar seseorang atau organisasi dalam merealisasi apa yang menjadi tujuannya atau tujuan organisasi, organisasi akan berbicara *the right man on the right place*, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fungsi-fungsi organisasi harus diisi oleh orang yang memiliki kompetensi sesuai jabatan yang menjadi tanggung jawabnya (GedeAry Surya Wardhana, Ni Ketut Rasmini dan Ida Bagus Putra Astika, 2015).

Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Deddi Nordiawan 2010:201). Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang diharapkan akan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota, sehingga pemerintah daerah mampu menghasilkan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan tuntutan masyarakat (Ifa Ratifah, 2012). Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu subsistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah daerah (Ifa Ratifah, 2012).

Dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah

daerah. Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. pada pemerintah daerah yang menjadi entitas pelaporan adalah seluruh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Sistem Akuntansi Keuangan Daeah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penataausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara garis besar terdiri dari Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, Selain Kas dan Aset Tetap. (V.Wiranata Sujarweni, 2015:158)

Diterapkannya sistem akuntabilitas pada dasarnya dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan program dan kegiatan dengan melakukan evaluasi tingkat capaian kinerja yang dapat direalisasikan sebagai imbalan atas dihabiskannya anggaran dan adanya umpan balik atas kegagalan pencapaian guna perbaikan strategi di masa yang akan datang (Edi Darmawi, 2014).

Akan tetapi di lapangan masih jauh berbeda dengan yang di harapkan, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur menuturkan, sekitar 60 persen Aparatur Sipil

Negara (ASN) yang ada di Indonesia hanya memiliki kemampuan administrasi, maka wajar jika saat ini banyak ASN yang datang ke kantornya hanya untuk mengisi absensi semata tanpa melakukan tugas dan fungsinya dengan benar. (Anik Sulistyawati, 2016)

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, rendahnya tingkat akuntabilitas kabupaten/kota dikarenakan empat permasalahan utama, yakni tujuan/sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan tidak jelas dan terukur, program/kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, dan rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan, keempat permasalahan tersebut menciptakan inefisiensi penggunaan anggaran pada instansi pemerintah (Ali Rahman, 2 017).

Di Indonesia, pengalaman penerapan PBBS *(Planning, Programming, and Budgetting System)* yang tercermin dalam LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) menunjukan bahwa banyak instansi pemerintah hanya menyusun LAKIP untuk memenuhi formalitas pelaporan belaka, tanpa berusaha untuk menjadikan LAKIP sebagai alat pemacu produktifitas dan evisiensi (Budi Setiyono, 2014:135). Dalam kaitan ini, LAKIP belum berfungsi optimal, melainkan justru menambah beban kerja pegawai dalam memberati anggaran negara, karena pembuatan LAKIP biasanya dijadikan sebuah proyek kegiatan (Budi Setiyono, 2014:135).

Fenomena yang terjadi mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(PANRB) Asman Abnur (2017), pada tahun 2016 rata-rata nilai evaluasi AKIP kabupaten/kota adalah 49,87 atau meningkat 2,95 poin dari tahun 2015 yang hanya 46,92. Walaupun terjadi peningkatan, namun rata-rata kabupaten/kota pada tahun 2016 masih di bawah 50, yang artinya masih berada pada kategori C. Sebanyak 425 kabupaten/kota atau 83% dari total seluruh kabupaten/kota masih mendapat nilai di bawah B. Untuk wilayah regional II pada tahun 2016 terdapat satu pemerintah daerah yang berhasil meraih predikat "A" yaitu Kabupaten Banyuwangi, disamping itu terdapat 3 kabupaten/kota yang meraih predikat "BB" yaitu Kabupaten Badung, Kota Malang, dan Kabupaten Tulungagung. Di wilayah tersebut pun terdapat 31 kabupaten/kota dengan predikat "B", kemudian 61 kabupaten/kota dengan predikat "CC", serta 50 kabupaten/kota dengan predikat "C"dan satu kabupaten dengan predikat "D" (Humas MenPANR, 2016).

Kategori	Nilai
AA	>90-100
A	>80-90
BB	>70-80
B	>60-70
CC	>50-60
C	>30-50
D	>0-30

Gambar 1.1 Kategori Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat mendapat penilaian "CC", untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diberikan oleh Kementrian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Revolusi Birokrasi (Kemnepan RB) (Mumu Mujahidin, 2017). Hal tersebut dinilai

mengecewakan oleh sebagain pengamat. Ketua Pusat Kajian Politik Ekonomi Pembangunan (Puspakolekbang) Holid Nurjamila (2017), Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan kinerja yang dicapai oleh Pemerintah KBB atas pelaksanaan program dan kegiatan, dalam siklus anggaran yang berjalan 1 tahun masih belum maksimal. Dirinya menguraikan dalam penilaian lima komponen yang dievaluasi dari KBB terbilang masih rendah yakni Perencanaan kerja yang bobotnya 35, Pengukuran kerja, 20 bobot, Pelaporan kerja 15 bobot, Evaluasi kerja hanya 10 bobot dan Pencapaian kinerja hanya 20 bobot. Dengan demikian KBB hanya mampu mengumpulkan bobot nilai 50-65. Kekurangan Pemkab KBB terletak juga pada ketidakmampuan Pemkab dalam mendefinisikan kinerja, ketidakmampuan menyusun indikator kinerja, serta ketidakselarasan antara perencanaan dengan penganggaran (Mumu Mujahidin, 2017).

Menurut Wakil Bupati Bandung Barat, Yayat Soemitra (2016) mengatakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendapatkan "CC" berdasarkan berbagai kriteria, di antara penilaian tersebut perencanaan Pemkab Bandung Barat cukup menjadi sorotan (Cecep Wijaya Sari, 2016). Pasalnya, perencanaan program dinilai belum optimal dengan pencapaian hasilnya, beberapa rencana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) belum sepenuhnya bisa diterjemahkan dalam rencana strategis dan rencana program di tingkat dinas (Cecep Wijaya Sari, 2016).

Selanjutnya fenomena mengenai pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah juga terjadi di kabupaten bandung barat. Kepala Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Bandung Barat, Sudibyo (2017) menyatakan bahwa yang menjadi masalah mengenai kompetensi aparatur dalam penilaian akuntabilitas kinerja adalah terkait profesionalisme dan linearisme, profesionalisme disini terkait dengan masih ada aparatur yang datang ke kantor tetapi tidak bekerja sebagaimana mestinya dan hal tersebut dapat juga berkaitan dengan linearisme, artinya banyak aparatur yang tidak bekerja sesuai dengan bidang pendidikannya sehingga aparatur tidak paham dan tidak bekerja dengan maksimal sebagaimana mestinya.

Selanjutnya fenomena mengenai sistem akuntansi keuangan daerah yang terjadi di Pemerintahan Kota Bandung, Pada tahun 2015 seperti dilansir dalam harian merdeka, 7 juni 2016 terdapat empat kota/kabupaten di Jawa Barat yang terindikasi bermasalah dalam penyusunan LKPD. Temuan BPK tersebut terungkap dalam LHP BPK RI atas LKPD tahun 2015 yang disampaikan kepada 4 DPRD Kota/Kabupaten di Jawa Barat. Keempat daerah bermasalah tersebut salah satunya ialah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada 2011 dan 2012, pemkab juga mendapat hasil serupa. Bahkan pada tahun 2013 sempat memperoleh opini Tidak Memberikan pendapat (TMP). Permasalahan yang mengganjal dalam laporan Pemkab Bandung tersebut diantaranya, terdapat kelemahan sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah berupa pencatatan transaksi yang tidak akurat atau bahkan transaksi yang tidak dicatat, seperti penggunaan dan pertanggungawaban

belanja bahan bakar minyak (BBM) dan belanja makan/minum masing-masing sebesar Rp 10,34 miliar dan Rp 223, 59 juta yang tidak dapat diyakini kebenaran

penggunaanya, kesalahan klasifikasi penganggaran belanja modal pada dinas pendidikan dan kebudayaan serta sekertariat daerah masing-masing sebesar Rp 52,66 miliar dan Rp 829 juta, penyajian dan pengeloalaan saldo persedian yang tidak memadai. Selain itu, penyajian asset tetap tidak didukung dengan rincian daftar asset maupun dokumen yang berupa daftar inventarisasi dan penilaian asset tersebut. Jikapun daftar diinventarisasi sudah tidak mutakhir dan tidak valid yang menyebabkan mutase barang antar SKPD tidak diikuti dengan mutasi pencatatanya. Seperti penyajian jumlah dan nilai asset tetap jalan, irigasi, dan jaringan pada dinas sumber daya air, pertambangan dan energi sebanyak 937 unit senilai 143, 27 miliar tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya. Menurut Maman Sunjaya selaku sekertaris daerah Pemerintah Kabupaten Bandung kelemahan Kabupaten Bandung Karena pengelolaan asset yang banyak tidak tercatat. Banyaknya asset daerah milik pemerintah Kabupaten Bandung membuat pengelolaanya sulit dilakukan.

Fenomena-fenomena diatas di dukung oleh penelitian-penelitian. Gede Ary Surya Wardhana, Ni Ketut Rasmini dan Ida Bagus Putra Astika (2015) yang melakukan penelitian di Kabupaten Tabanan , penelitian dengan judul Pengaruh Kompetensi Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi, hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif pada AKIP, semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh kepala SKPD maka akan cenderung meningkatkan AKIP.

Penelitian Revnussa October S (2015) yang dilakukan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah dengan judul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Bandiklat Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan, kualitas sumber daya manusia berpengaruh nyata positif terhadap Kinerja Badan Diklat Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Renovator (2004) tentang peran sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Jawa Barat, menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka akan tercipta akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya melakukan penyusunan laporan keuangan daerah dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah, penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Survei Pada Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat)".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas kinerja Kabupaten Bandung Barat berada pada kategori "CC".
2. Aparatur yang belum paham terhadap alat ukur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja yang baik, yaitu dalam menyusun indikator kinerja.
3. Sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan yang tidak akurat atau tidak dicatat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat di rumusakan adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas SKPD Kabupaten Bandung Barat.
2. Seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas SKPD Kabupaten Bandung Barat.
3. Seberapa besar pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas SKPD Kabupaten Bandung Barat.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan mengenai pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah dan system akuntansi keuangan daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

1.4.2 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas SKPD Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas SKPD Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas SKPD Kabupaten Bandung Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan pemecahan masalah yang terjadi pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah dan sistem

akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Adapun kegunaan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis, dapat menambah penegetahuan mengenai kompetensi aparatur pemerintah daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pembelajaran dalam melakukan penelitian dan dapat mendalami mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.
2. Bagi pemerintah Kabupaten Bandung Barat, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar lebih memahami pentingnya kompetensi aparatur pemerintah daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung mengenai pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan agar penulis bisa menerapkan teori, menambah wawasan dan memperoleh pemahaman mengenai pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan terhadap pengembangan atau pembuatan penelitian khususnya pengaruh

kompetensi aparatur pemerintah daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.